

**KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM MENCEGAH TAWURAN ANTAR KAMPUNG**
(Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu)

Oleh
Merdika Putra Bambuena¹
Herman Nayoan²
Maxi Egeten³

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu). Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 15 ayat (b) yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam mencegah tawuran antar kampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran antar kampung diantaranya faktor dendam, faktor ketersinggungan kelompok, faktor minuman keras, faktor ekonomi, faktor usia, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dampak dari tawuran Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil yaitu adanya kerugian fisik dan kerugian psikis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah akademik sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Tawuran

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Persatuan dan Kesatuan sangat diperlukan dalam pembangunan disegala bidang, Persatuan dan Kesatuan dari sebuah bangsa yang besar dan beragam harus dijunjung tinggi agar seluruh rakyat Indonesia saling bersama walaupun memiliki budaya yang berbeda-beda. Hasrat untuk bersatu tercermin dalam Ideologi Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apabila kita ingin bersatu, persoalan pokoknya bukanlah menghilangkan perbedaan, biarlah perbedaan itu ada dan tetap ada, yang kita usahakan adalah bagaimana caranya agar perbedaan itu dapat tetap mempersatukan kita dalam sebuah kesatuan. Kalau rasa persatuan dan kesatuan kita pudar, maka besar kemungkinan muncul konflik seperti adanya perkelahian antar pelajar, perkelahian antar warga yang bisa berkembang menjadi perang antar suku, ras, agama dan hal ini akan merugikan semua pihak yang terlibat serta menghambat pembangunan disegala bidang, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan Keluarga, lingkungan Sekolah dan lingkungan Masyarakat serta sangat dibutuhkan peran serta dari pemerintah. Setiap masyarakat akan hidup tenteram apabila hubungan-hubungan sosial diantara para anggotanya berlangsung secara teratur, menurut nilai dan norma yang berlaku. Artinya, setiap hubungan sosial didalam masyarakat tidak terganggu, melainkan semuanya berjalan secara harmonis dan tertib.

Dalam melaksanakan urusan Kemasyarakatan Pemerintah dituntut untuk lebih tanggap didalam menyikapi, mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus berpihak kepada siapapun, Peran dan tugas Pemerintah adalah menjaga persatuan dan kebersamaan di masyarakat yang beragam, keberagaman tidak akan mungkin untuk diseragamkan, namun keberagaman itu bisa dijaga dan dipelihara untuk menuju persatuan dan kebersamaan karena nilai persatuan dan kebersamaan itu jauh lebih mahal daripada sekedar hasil fisik pembangunan.

Camat sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan maka tanggung jawab terletak

pada pimpinan, Camat sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor dan/atau Komando Rayon Militer. Camat juga melakukan *Koordinasi* dengan Lurah atau Kepala Desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. Dibutuhkan komunikasi serta kerjasama yang lebih baik antara pihak kecamatan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk mencegah tawuran antar kampung atau mencegah terjadinya konflik, karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.

Awal terjadinya Tawuran Antar Kampung dipicu oleh masalah adanya warga Kelurahan Mongondow yang sedang melintasi Desa Poyowa Kecil dengan sepeda motor sambil berteriak-teriak (bakuku), Minggu 11 November 2012 sekitar pukul 23.00 WITA. Aksi tersebut tidak diterima Pemuda Desa Poyowa Kecil dan keluar mengejar keempat warga Kelurahan Mongondow, mereka memang menyimpan dendam sebab sebulan sebelumnya tanggal 20 Oktober 2012 seorang warga Desa Poyowa Kecil menjadi korban penikaman Pemuda Kelurahan Mongondow dengan garpu saat membeli bakso. Alhasil perkelahian tak terhindarkan di perbatasan kedua Desa dan Kelurahan tersebut, aksi saling lempar batu tak terelakkan. Aparat Kepolisianpun datang ke lokasi kejadian, melihat kondisi yang tidak kondusif, aparat Kepolisian langsung menembakkan peluru karet dan Flash Ball (Gas air mata) ke arah pertikaian untuk memukul mundur warga yang berjumlah ratusan orang. Tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan ini mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, kerugian fisik yaitu seorang warga tewas dan tiga warga serta dua anggota POLRES Bolaang Mongondow mengalami luka-luka sedangkan kerugian psikis yaitu trauma dialami keluarga dari para korban terutama keluarga korban tewas dalam peristiwa tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan ini.

Sesuai dengan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan berupa :

1. Rentetan tawuran antar kampung yang terjadi di tanah Bolaang Mongondow Raya tak lepas dari lemahnya Koordinasi Pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi karena sebelumnya tawuran antar kampung terjadi antara Desa Tambun dan Desa Imandi dan indikasi-indikasi akan terjadinya tawuran seharusnya tawuran antar kampung sudah dapat diantisipasi atau dicegah oleh Pemerintah.

2. Lemahnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta para tokoh-tokoh Agama, tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda Remaja, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.

Dari uraian diatas Penulis menyadari akan sangat pentingnya Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung khususnya di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan yang bersifat Horizontal dan Vertikal Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Manajemen

Secara Etimologis, manajemen berasal dari kata "To Manage" yang berarti "Mengatur" . Menurut George R.Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan (Koordinasi) suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Ricky W.Griffin manajemen adalah sebuah proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pengontrolan Sumber Daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada

dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1.Manajemen sebagai suatu proses
- 2.Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- 3.Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science)

Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialisasi Perancis bernama Henry Fayol yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen yaitu Merancang, Mengorganisir, Memerintah, Mengendalikan,dan *Mengkoordinasi*. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi

Koordinasi dapat diartikan menggerakkan segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin atau koordinasi berarti usaha mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekosongan pekerjaan. Orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, jadi mengkoordinasi semua unsur manajemen. George R.Terry dalam bukunya "Principle Of Management" mendefinisikan bahwa "Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerjasama yang efektif. Hubungan kerjasama adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), Koordinasi juga dimaksudkan untuk usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari

satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

1. Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan* (2011:35), bentuk Koordinasi adalah :

1. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang sederajat misalnya antar Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten (Bupati, Kapolres, Dandim) dan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi (Gubernur, Kapolda, Danrem).

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya Camat kepada Lurah, antar Kepala Unit Suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit diluar mereka. Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain diluar Biro mereka.

Berdasarkan teori diatas maka bentuk Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan dalam mencegah tawuran antar kampung adalah merupakan Koordinasi Horizontal dan Vertikal hal ini didasarkan pada kedudukan Kecamatan sebagai unsur koordinasi terhadap Desa dan Kelurahan.

2. Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Hendyaningrat (1989:118) menjelaskan cirri-ciri Koordinasi sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena dia telah melakukan koordinasi dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (Continues Proses). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep Kesatuan Tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (Common Purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggungjawab terletak pada pimpinan.

3. Hakikat Koordinasi

Menurut Hendyaningrat (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
2. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah

- melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi juga akibat adanya rentang jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
 4. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.
 5. Koordinasi juga diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
 6. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).
 7. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggungjawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan

mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

4. Fungsi Koordinasi

Menurut Hendyaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
2. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama diantar komponen-komponen tersebut.
3. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakanyang dijalankan oleh organisasi., sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap,

- tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
5. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
 6. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
 7. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam dan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melainkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

5. Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:295), yaitu :

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dari sikap saling responsi-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Konsep Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan unsur Koordinasi dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Desa dan Kelurahan dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan. Pemerintah Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah Desa/Kelurahan dari beberapa Kecamatan, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Selain tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain dilimpahkan.

Konsep Tawuran

Menurut Prof. Muhammad Mustofa, tawuran adalah suatu peristiwa bentrokan fisik karena adanya konflik antar kelompok. Dalam kamus Bahasa Indonesia “Tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok, agresi itu sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh orang lain, dengan kata lain agresi secara singkat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.

Ada dua faktor penyebab tawuran antar warga :

1. Faktor Internal

Faktor ini biasanya timbul akibat seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks. Kompleks disini adanya perbedaan pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Situasi inilah yang biasanya menimbulkan tekanan mental pada manusia, mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri biasanya cenderung melarikan diri dari masalah, menyalahkan pihak lain dan menggunakan cara yang singkat untuk memecahkan masalah.

2. Faktor Eksternal

a. Pengaruh buruk Keluarga, tingkah laku kriminal dan tindakan asusila.

b. Lingkungan sekitar yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan seseorang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor dalam Moleong).

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung dilihat dari :

- a. Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Pemuda yang berada di kedua Desa dan Kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data penulis menggunakan key informan. Adapun yang menjadi Key Informan penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
2. Lurah Kelurahan Mongondow
3. Kepala Desa (Sangadi) Desa Poyowa Kecil
4. Satu Tokoh Agama, satu Tokoh Masyarakat, dan satu Tokoh Pemuda dari Desa Poyowa Kecil dan Kelurahan Mongondow
5. Kepala Kepolisian Sektor Kotamobagu
6. Komandan Rayon Militer Kotamobagu

Data-data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Miles dan Huberman (1992:19) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu mengumpulkan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses analisa data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian, dianalisa secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk kalimat hingga merupakan jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tawuran Antar Kampung

a. Faktor Dendam

Faktor amarah yang menyebabkan tawuran dari Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil akibat dipicu oleh masalah adanya warga Kelurahan Mongondow yang sedang melintasi Desa Poyowa Kecil dengan sepeda motor sambil berteriak-teriak (bakuku), Minggu 11 November 2012 sekitar pukul 23.00 WITA. Aksi tersebut tidak diterima Pemuda Desa Poyowa Kecil dan keluar mengejar keempat warga Kelurahan Mongondow, sebulan sebelumnya tanggal 20 Oktober 2012 seorang warga Desa Poyowa Kecil menjadi korban penikaman Pemuda

Kelurahan Mongondow dengan garpu saat membeli bakso. Alhasil perkelahian tak terhindarkan di perbatasan kedua Desa dan Kelurahan tersebut, hingga akhirnya menimbulkan korban luka-luka dari warga dan aparat Kepolisian serta satu warga tewas.

b. Faktor Ketersinggungan Kelompok

Manusia memiliki naluri sosial atau *gregariousness*, yaitu keinginan untuk hidup berkelompok. Proses terbentuknya kelompok sosial jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setiap orang sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya
- b. Terjadi hubungan timbal balik dan saling memenuhi antar anggota
- c. Adanya faktor tertentu yang dimiliki bersama
- d. Memiliki struktur, kaidah atau norma dan perilaku yang khas
- e. Memiliki sistem sosial

Menurut Koentjaraningrat, kelompok sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Merupakan kelompok primer, yakni terbentuk dengan sendirinya
- b. Corak hubungannya *gemeinschaft* (Paguyuban)
- c. Solidaritas sosialnya secara otomatis
- d. Hubungan antar keluarganya bersifat kekeluargaan (Familitik)
- e. Dasar organisasinya adalah Adat dan Tradisi

c. Faktor Minuman Keras

Dalam sebuah seminar di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado pada tanggal 27 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Brigjen W. Marpaung mengatakan bahwa angka kriminalitas tertinggi di Sulawesi Utara sebagian besar dipicu oleh minuman keras, minuman keras jika dikonsumsi secara berlebihan maka bisa lepas kontrol dan memicu tindak kriminalitas seperti: Pemukulan, Penodongan, dan Perkelahian.

d. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang buruk, kondisi ekonomi yang sulit dan angka pengangguran biasanya manusia akan mudah tersinggung, mudah marah, dll. Hal ini tentunya memicu angka kriminalitas seperti penuturan Informan

Tokoh Pemuda Desa Poyowa Kecil, Doni Londa menuturkan:

“Biasanya orang yang ikut tawuran adalah orang yang kurang kerjaan, karena kalau mereka ada kerjaan yang bagus, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan maka saya yakin dan percaya mereka akan terhindar dari hal-hal seperti itu.”

e. Faktor Usia

Usia muda memang rentan terhadap konflik karena emosi yang masih tinggi dan rasa ingin mencoba yang besar, karena pemicu dan pelaku tawuran umumnya adalah anak muda yang terpengaruh dengan perkembangan zaman, seperti penuturan Informan Tokoh Masyarakat Kelurahan

Mongondow, A.H. Damongayo menuturkan:

“Para pelaku tawuran biasanya adalah pemuda-pemuda, terlebih pemuda putus sekolah atau pengangguran, karena kami sudah orang tua, sudah punya anak, punya cucu tidak mungkin ikut-ikutan tawuran.”

f. Faktor Keluarga

Rumah tangga yang tidak harmonis, dipenuhi dengan kekerasan (entah antar orang tua atau pada anaknya) jelas berdampak pada anak, ketika meningkat remaja belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya, sehingga adalah hal yang wajar kalau ia melakukan kekerasan pula.

g. Faktor Sekolah

Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dsb) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Selanjutnya masalah pendidikan dimana Guru memainkan peranan yang sangat penting.

h. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang sehari-hari remaja alami juga membawa dampak dalam kehidupannya, misalnya anggota lingkungannya yang berperilaku buruk (misalnya narkoba) atau dipenuhi kekerasan, semua itu dapat mempengaruhi remaja untuk

belajar sesuatu dari lingkungannya, kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk munculnya perilaku-perilaku buruk.

4.1.3. Dampak Dari Tawuran Antar Kampung

Dengan adanya tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan ini berdampak pada hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai dan mencoreng nama baik, selain itu juga mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, kerugian fisik yaitu seorang warga tewas dan tiga warga serta dua anggota POLRES BOLMONG mengalami luka-luka sedangkan kerugian psikis yaitu trauma dialami keluarga dari para korban terutama korban tewas dalam peristiwa tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan ini serta mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari masyarakat di kedua Desa dan Kelurahan, bahkan dalam tawuran ini ada beberapa warga yang mengungsi ke Desa dan Kelurahan lain karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan dari tawuran kedua Desa dan Kelurahan ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan melihat dampak yang besar dari tawuran kedua Desa dan Kelurahan ini maka diperlukan Koordinasi dari semua pihak terutama Pemerintah agar tawuran antar kampung ini tidak terjadi lagi dikemudian hari karena sangat merugikan semua pihak, kegiatan dan aktivitas dari masyarakat akan terganggu. Konflik merupakan gejala yang ada di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat yang beragam, oleh karena itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikendalikan atau dicegah dengan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Dalam mencegah tawuran ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, Pimpinan Kecamatan atau dikenal dengan TRIPIKA (Tiga Pimpinan Kecamatan) yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) dan Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) mengadakan koordinasi dalam Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat dengan membentuk Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Desa/Kelurahan oleh Pemerintah, kemudian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) di Desa/Kelurahan

oleh Kepolisian dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Desa/Kelurahan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Camat sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan maka tanggung jawab terletak pada pimpinan, Camat sebagai penanggung jawab Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan sedangkan aparat Kepolisian sebagai bagian dari unsur pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yaitu melakukan Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, seperti :

1. Pembentukan LINMAS atau Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah di Desa dan Kelurahan.
2. Pembentukan BHABINKAMTIBMAS atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Kepolisian Sektor.
3. Pembentukan BABINSA atau Bintara Pembina Desa oleh Komando Rayon Militer.
4. Komunikasi Sosial sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat, dan masyarakat dengan aparat.
5. Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap orang-orang yang pernah terlibat dalam tindakan kriminalitas.
6. Melakukan penjagaan dan pengamanan pada kegiatan-kegiatan keagamaan.
7. Melakukan Patroli bersama di Desa dan Kelurahan.

Pemerintah Kecamatan, BHABINKAMTIBMAS, BABINSA, LINMAS, Lurah, Sangadi (Kepala Desa) bersatu dengan masyarakat dan bekerjasama untuk melaksanakan program ketentraman dan ketertiban umum, melakukan upaya pencegahan dan pendeteksian setiap potensi ancaman yang bisa saja terjadi di wilayah mereka, diperlukan Koordinasi atau kerjasama yang baik serta kesadaran yang tinggi karena bagaimanapun program yang dilakukan tanpa kerjasama yang baik serta

dukungan oleh semua pihak maka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum akan terganggu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Tawuran Antar Kampung dari Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil yaitu sebagai berikut:

Tawuran Antar Kampung pada November 2012 dipicu adanya warga Kelurahan Mongondow yang sedang melintasi Desa Poyowa Kecil dengan sepeda motor sambil berteriak-teriak (bakuku), Minggu 11 November 2012 sekitar pukul 23.00 WITA, dan aksi tersebut tidak diterima oleh Pemuda Desa Poyowa Kecil dan keluar mengejar keempat warga Kelurahan Mongondow, mereka memang menyimpan dendam sebab sebulan sebelumnya tanggal 20 Oktober 2012 seorang warga Desa Poyowa Kecil menjadi korban penikaman Pemuda Kelurahan Mongondow dengan garpu saat membeli bakso.

Tawuran Antar Kampung tersebut terlepas dari lemahnya Koordinasi Pemerintah Kecamatan dalam mencegah tawuran antar kampung sebab beberapa hari sebelumnya ada tawuran antara Desa Tambun dan Desa Imandi serta adanya indikasi-indikasi akan terjadinya konflik, kejadian ini membuktikan bahwa Pemerintah dan Aparat tidak sigap mengantisipasi, Koordinasi pencegahannya lemah hingga kecolongan seperti ini, karena Pemerintah jangan sampai menjadi penguasa tapi harus menjadi pembimbing masyarakat. Antara Pemerintah dan Masyarakat terjadi miskomunikasi dalam menyelesaikan masalah seperti terjadinya konflik, Pemerintah hanya mengandalkan Aparat Keamanan.

Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung terbagi atas *Koordinasi Vertikal dan Koordinasi Horizontal*, Koordinasi yang bersifat Vertikal menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan (2001:35)* adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya kepada Lurah dan Kepala Desa, seperti Informan Camat Kotamobagu Selatan Bapak Donie K. Sugeha, SE menuturkan:

“Koordinasi kepada Lurah dan Sangadi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan membentuk LINMAS atau Perlindungan Masyarakat di Desa-desa dan Kelurahan serta pengaktifan Pos Keamanan Lingkungan”

Seluruh Lurah dan Sangadi harus selalu berkoodinasi dengan semua perangkat di Kelurahan dan Desa sebagai unsur Pemerintahan terkecil dalam menopang program Pemerintah, lebih khusus dalam menjalankan visi dan misi Daerah maka wajib untuk untuk menjaga komunikasi baik dengan semua pihak agar apa yang ingin dicapai bisa terwujud. Seperti Informan Lurah Mongondow Ibu R.Paputungan,SE menuturkan:

“Untuk LINMAS di Kelurahan Mongondow berjumlah 8 orang rutin melakukan patroli di Kelurahan dan apabila ada indikasi-indikasi terjadi tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan kami langsung menghubungi LINMAS Desa tetangga lewat handphone”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Informan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kelurahan Mongondow:

“Kami selalu koordinasi dengan Lurah, dalam setiap hajatan, atau pernikahan atau acara apapun Lurah memberikan sambutan dan selalu memberikan arahan-arahan dan selalu melibatkan kami dalam kegiatan.”

Sementara itu, Informan Sangadi Desa Poyowa Kecil Bapak S.Bonok menuturkan:

“Kami mengaktifkan Pos Keamanan Lingkungan di Desa Poyowa Kecil dan patroli rutin oleh LINMAS dan bekerja sama dengan LINMAS dari Kelurahan dan Desa tetangga, serta mengaktifkan Peraturan Desa yang dimana ada sanksi tegas bagi pelaku.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Informan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Poyowa Kecil:

“Kami selalu dilibatkan dalam kegiatan yang ada misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa dan selalu koordinasi dengan Sangadi, juga Sangadi selalu memberikan himbauan disetiap acara-acara dan memperbanyak kegiatan terlebih kegiatan yang sifatnya keagamaan.”

Selanjutnya Koordinasi Horizontal, Koordinasi yang bersifat Horizontal menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul

Manajemen Pemerintahan (2001:35) yaitu penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang sederajat misalnya antar Musyawarah Pimian Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer, Seperti Informan Camat Kotamobagu Selatan Bapak Donie K.Sugeha,SE menuturkan:

“Dalam wilayah Kecamatan ada unsur TRIPIKA atau Tiga Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil, kami selalu melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat serta membentuk LINMAS, BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA di Desa dan Kelurahan”.

Menurut Informan Kepala Kepolisian Sektor Kotamobagu Kopol Ruswan Buntuan menuturkan:

“Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Pemerintah Kecamatan sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan dan Kepolisian juga sebagai unsur pelaksana yang dimana Kepolisian membentuk BHABINKAMTIBMAS yang terdiri dari Bintara Polisi dan saat ini kami mempunyai 21 anggota BHABINKAMTIBMAS di Desa dan Kelurahan”

Dan juga dari Informan Komandan Rayon Militer Kotamobagu Kapten Jani menuturkan:

“Sebagai tiga pimpinan Kecamatan, Saya, Pak Camat dan Kapolsek selalu berkoordinasi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, kami rutin melakukan pertemuan dan dari kami sebagai KORAMIL membentuk Bintara Pembina Desa atau BABINSA di Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan perannya terkait pembinaan pada masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang nyaman, serta aman dari berbagai gangguan.”

Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, Seorang Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu Komando Rayon Militer atau KORAMIL.

Pernyataan diatas diperkuat oleh Informan Lurah Mongondow Ibu R.Paputungan,SE menuturkan:

“Selama ini ada patroli dari LINMAS di Kelurahan Mongondow bersama dengan BHABINKAMTIBMAS dari Kepolisian dan juga BABINSA dari TNI dalam ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Mongondow dan jika ada para pelaku keributan bisa langsung dibawa di POLSEK Kotamobagu.”

Selanjutnya Informan Sangadi Desa Poyowa Kecil Bapak S.Bonok menuturkan:

“Di Desa Poyowa Kecil sering ada patroli bersama BHABINKAMTIBMAS dan juga dari BABINSA dan pengaktifan Pos keamanan lingkungan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian mengenai Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lemahnya Koordinasi Pemerintah Kecamatan sehingga pecah tawuran antar kampung, sebab beberapa hari sebelumnya ada tawuran antara Desa Tambun dan Desa Imandi serta adanya indikasi-indikasi akan terjadinya konflik, kejadian ini membuktikan bahwa Pemerintah dan Aparat tidak sigap mengantisipasi, Pemerintah harus proaktif dalam menengahi masalah ditingkat bawah, melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat mengingat tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan sebagai unsur Koordinasi yang membawahi secara langsung Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran antar kampung diantaranya faktor dendam, faktor ketersinggungan kelompok, faktor minuman keras, faktor ekonomi, faktor usia, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan.
3. Dampak dari tawuran Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil

yaitu adanya kerugian fisik dan kerugian psikis. Kerugian fisik yaitu seorang warga tewas dan tiga warga serta dua anggota POLRES BOLMONG mengalami luka-luka sedangkan kerugian psikis dialami keluarga dari para korban terutama korban tewas dalam peristiwa tawuran dari kedua Desa dan Kelurahan ini serta mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari masyarakat di kedua Desa dan Kelurahan, bahkan dalam tawuran ini ada beberapa warga yang mengungsi ke Desa dan Kelurahan lain karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan dari tawuran kedua Desa dan Kelurahan ini.

4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung yaitu Koordinasi Vertikal yaitu Camat, Sangadi (Kepala Desa) serta Lurah dan Koordinasi Horizontal yaitu Camat, KAPOLSEK dan DANRAMIL selaku tiga pimpinan Kecamatan.

Saran

Menilai dari hasil dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kecamatan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Sangadi dan Lurah yang ada di wilayah Kecamatan.
2. Kepada Lurah dan Sangadi agar lebih mengaktifkan sistem keamanan di Desa dan Kelurahan masing-masing, mengingat sebelum-sebelumnya pos keamanan lingkungan kurang diaktifkan serta lebih memperketat ijin ketika ada pesta di Desa dan Kelurahan masing-masing.
3. Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan agar dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum warga meningkat, serta kepada Pemuda-pemuda agar memperbanyak kegiatan positif agar meminimalisir terjadinya tawuran antar kampung.
4. Kepada Camat agar tetap terus menjalin kerjasama dan meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Sektor

dan/atau Komando Rayon Militer yang dikenal dengan unsur TRIPIKA (Tiga Pimpinan Kecamatan).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T, 2011, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*,
Jakarta, Rineka Cipta.
- Malayu, S.P.Hasibuan, 1992,
Manajemen, Dasar Pengertian Dan Masalah
Jakarta, Haji Masagung.
- Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*
Jakarta, Rineka Cipta.
- Terry, George R. 2000, *Principles Of Management*,
Bandung, Alih Bahasa Winardi.
Penerbit Alumni.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011, *Manajemen Pemerintahan*,
Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta.
- Hendyaningrat, 1989, *Manajemen Konflik*,
Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*; edisi ketujuh jilid 2,
Jakarta: Erlangga.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J.Moleong,
Lexy, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya.
- Subagio, 2003, *Pengetahuan Peta*,
Bandung, Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.
Jakarta: UI Press.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Budaya Organisasi*,
Jakarta :Rineka Cipta.
- Malayu, S.P.Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,
Jakarta : Cetakan 9, PT.Bumi Aksara.
- Hendyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam.
Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :